

***JUDICIAL ACTIVISM VS JUDICIAL RESTRAINT BATAS LEGITIMASI
HAKIM DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI DI INDONESIA
JUDICIAL ACTIVISM VS JUDICIAL RESTRAINT THE LIMITS OF
JUDICIAL LEGITIMACY IN CONSTITUTIONAL INTERPRETATION IN
INDONESIA***

Zul Fadll, Herman dan Taufik Firmanto

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : hermanbelo58@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fadll, Zull, Herman dan Taufik Firmanto. *Judicial Activism Vs Judicial Restraint Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Perdebatan mengenai *judicial activism* dan *judicial restraint* menjadi isu krusial dalam praktik penafsiran konstitusi di Indonesia, khususnya dalam konteks peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas legitimasi hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi dengan mengkaji kecenderungan aktivisme dan *restrain* dalam putusan-putusan peradilan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *judicial activism* diperlukan dalam kondisi tertentu untuk mengisi kekosongan hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara, namun berpotensi melampaui batas legitimasi apabila tidak disertai dasar argumentasi yang kuat dan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, *judicial restraint* menjaga stabilitas sistem hukum, tetapi dapat menghambat perkembangan hukum jika diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut dengan menjadikan konstitusi, prinsip negara hukum dan nilai-nilai keadilan sebagai landasan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa batas legitimasi hakim terletak pada kemampuan menjaga independensi sekaligus akuntabilitas dalam penafsiran konstitusi.

Kata Kunci: *Judicial Activism, Judicial Restraint, Legitimasi Hakim, Penafsiran Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia*

ABSTRACT

The debate on judicial activism and judicial restraint represents a crucial issue in constitutional interpretation practices in Indonesia, particularly regarding the role of judges in balancing constitutional supremacy and democratic principles. This study aims to analyze the limits of judicial legitimacy in constitutional

interpretation by examining the tendency toward activism and restraint in constitutional court decisions. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on decisions of the Constitutional Court. The findings indicate that judicial activism is necessary in certain circumstances to fill legal gaps and protect constitutional rights, but it risks exceeding legitimate boundaries without strong reasoning and prudential principles. Conversely, judicial restraint helps maintain legal stability but may hinder legal development if applied rigidly. Therefore, a balance between these approaches is essential, grounded in the constitution, the rule of law, and principles of justice. This study concludes that the limits of judicial legitimacy lie in maintaining independence while ensuring accountability in constitutional interpretation.

Keywords: *Judicial Activism, Judicial Restraint, Judicial Legitimacy, Constitutional Interpretation, Constitutional Court Of Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara memiliki kedudukan yang fundamental dalam mengatur struktur kekuasaan, menjamin hak-hak warga negara, serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam perspektif negara hukum, konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat, seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.² Penafsiran konstitusi menjadi suatu keniscayaan, mengingat banyak norma konstitusi yang bersifat umum, abstrak dan terbuka sehingga membutuhkan interpretasi yang kontekstual dalam praktik ketatanegaraan.³

Secara filosofis, perdebatan mengenai *judicial activism* dan *judicial restraint* berkaitan erat dengan hakikat dari peran hakim di dalam sistem demokrasi konstitusional. *Judicial activism* sendiri memberikan ruang kepada hakim untuk secara progresif menafsirkan konstitusi guna menjawab tuntutan-tuntutan keadilan substantif dan perkembangan dari masyarakat.⁴ Sebaliknya,

¹ Ahmad Reihan Thoriq dan Irwan Triadi, *Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*, Artikel Ilmiah, UPN "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2025.

² Sitisyukriyah M. Hubaib, *Judicial Overreach MK Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022: (Kajian Batasan Kewenangan terhadap Masa Jabatan Pimpinan KPK)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (Maret 2026), p.564–76.

³ Ali Alatas, Ficky M. Zulfickar dan Patio Alfredo Nugraha Hutabarat, *Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol.4, No.2 (Desember 2024), p.4.

⁴ Nelly Liswana, Haeruman Jayadi dan Khairul Umam, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism*, Jurnal Diskresi, Vol.4, No.1 (Juni 2025), p.102–12.

judicial restraint menekankan pentingnya pembatasan diri hakim dengan tetap berpegang pada teks konstitusi serta menghormati prinsip pemisahan kekuasaan sebagai pilar utama demokrasi.⁵ Kedua pendekatan ini pada dasarnya mencerminkan dialektika antara kebebasan dan pembatasan kekuasaan yudisial dalam menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Dalam kajian yuridis, peran hakim sebagai penafsir konstitusi di Indonesia secara khusus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^{6,7} Melalui kewenangan tersebut, hakim konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.

Dalam praktiknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan *judicial activism* dalam beberapa perkara, terutama ketika menghadapi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Namun, di sisi lain, terdapat pula putusan yang mencerminkan sikap *judicial restraint* sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Dari perspektif sosiologis, dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut hukum untuk mampu beradaptasi secara responsif terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi dan politik.

Sehingga di dalam kondisi demikian, pendekatan *judicial activism* sendiri sering dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁸ Akan tetapi, kecenderungan aktivisme yang berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi, terutama ketika hakim dianggap melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi domain legislatif. Sebaliknya,

⁵ Anjas Rinaldi Siregar dan Anna Erliyana, *Disputes Over General Election Results Based on Judicial Activism and Judicial Restrain in Realizing the Principles of Honest and Fair in General Elections*, Jurnal Pendidikan IPS, Vol.15, No.2 (Juni 2025), p.373–84.

⁶ Sarmila Radjak dan Ahmad Ahmad, *Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi dtas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2025), p.1800–1815.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁸ Tegar Maisa Julian, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif*, Skripsi, UIN Kiai Haji Siddiq Jember, 2025.

penerapan *judicial restraint* yang terlalu kaku dapat menyebabkan hukum menjadi stagnan dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, perdebatan antara *judicial activism* dan *judicial restraint* tidak hanya merupakan persoalan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap legitimasi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Batas legitimasi hakim dalam penafsiran konstitusi menjadi isu sentral yang perlu dikaji secara mendalam agar tercipta keseimbangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip akuntabilitas dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana batas-batas tersebut dikonstruksikan serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah: bagaimana batas legitimasi hakim dalam penafsiran konstitusi di Indonesia dalam perspektif *judicial activism* dan *judicial restraint*, serta bagaimana implikasi kedua pendekatan tersebut terhadap perkembangan hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Penafsiran konstitusi oleh hakim merupakan titik temu antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas kehidupan yang konkret. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hakim tidak lagi sekadar berperan sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai aktor yang turut menentukan arah perkembangan hukum melalui putusan-putusannya. Kondisi ini memunculkan dinamika antara kebutuhan akan keadilan substantif dan tuntutan untuk tetap menjaga batas kewenangan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Di satu sisi, hakim dituntut untuk responsif terhadap perkembangan masyarakat, namun di sisi lain hakim harus tetap berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi pergeseran fungsi antar lembaga negara.⁹

⁹ Alfonda Maikel, *Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) terhadap Konstitusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2025.

Perdebatan antara *judicial activism* dan *judicial restraint* menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada kompleksitas persoalan hukum yang tidak selalu dapat dijawab secara tekstual oleh konstitusi.¹⁰ Dalam situasi tertentu, keberanian hakim untuk melakukan penafsiran progresif menjadi penting guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Namun, keberanian tersebut juga mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan batasan yang jelas, karena dapat menimbulkan persoalan legitimasi dan mengaburkan batas antara fungsi yudisial dan legislatif. Sebaliknya, sikap kehati-hatian yang berlebihan juga berpotensi menjadikan hukum kehilangan daya adaptifnya terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.

Oleh karena itu, persoalan batas legitimasi hakim dalam penafsiran konstitusi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pilihan antara bersikap aktif atau menahan diri, melainkan sebagai upaya mencari titik keseimbangan yang proporsional. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar penafsiran konstitusi tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka inilah pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai batas legitimasi hakim serta implikasi dari penerapan *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia

Penafsiran konstitusi merupakan aktivitas yudisial yang tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai aktor utama dalam menafsirkan norma dasar negara.¹¹ Dalam konteks Indonesia, persoalan batas legitimasi hakim menjadi krusial seiring dengan berkembangnya praktik *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution dan Eka N. A. M. Sihombing, *Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism*, Masalah-Masalah Hukum, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.53, No.3 (November 2024), p.326–35.

¹¹ Marcelino Ceasar Kishan, *The Limits Of The Judicialization Of Politics By The Constitutional Court: The Paradox Of The General Election Law*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (April 2024), p.203–24.

Secara filosofis, batas legitimasi hakim berakar pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai panglima, sekaligus menuntut adanya keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹² Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap harus dibatasi oleh prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dari sisi yuridis, kewenangan hakim dalam menafsirkan konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi.¹³ Dalam menjalankan kewenangannya, hakim konstitusi dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang tidak selalu memiliki kejelasan norma. Kondisi ini membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran yang bersifat progresif (*judicial activism*), seperti memperluas makna norma atau bahkan menciptakan norma baru melalui putusan.

Namun, di sisi lain, terdapat pula tuntutan agar hakim tetap membatasi diri (*judicial restraint*) dengan tidak melampaui kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang.¹⁴ Dengan demikian, batas legitimasi hakim terletak pada sejauh mana penafsiran yang dilakukan masih berada dalam kerangka konstitusi dan tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.¹⁵ Secara sosiologis, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menjadi faktor pendorong bagi hakim untuk tidak hanya bersifat pasif dalam menafsirkan hukum.

¹² Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism: Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.2 (Mei 2023), p.238–56.

¹³ Ni Luh Dewi Sundariwati, *Judicial Activism: Di antara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy*, Jurnal Konstitusi, Vol.21, No.3 (September 2024), p.432–47.

¹⁴ Dicky Kristiadi Reguna, *Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Democracy dalam Kewenangan Constitutional Review di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.5, No.3 (Januari 2025).

¹⁵ Muhammad Putra Mahardika Suma dan Indy Valensia Worang, *Aktualisasi UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi*, Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.3 (Juli 2025), p.30–39.

Dalam kondisi tertentu, pendekatan *judicial activism* menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif, terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma.¹⁶ Akan tetapi, kecenderungan aktivisme yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan legitimasi, terutama jika putusan hakim dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap ranah legislatif. Sebaliknya, pendekatan *judicial restraint* yang terlalu kaku juga berpotensi menghambat perkembangan hukum dan mengabaikan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, batas legitimasi hakim tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap kondisi sosial serta tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, batas legitimasi hakim dalam penafsiran konstitusi di Indonesia berada pada titik keseimbangan antara kebebasan dalam menafsirkan hukum dan kewajiban untuk menjaga prinsip-prinsip dasar negara hukum. Hakim harus mampu menempatkan diri secara proporsional antara peran sebagai penafsir konstitusi dan sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

2. Implikasi dan Solusi atas Penerapan *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint* di Indonesia

Penerapan *judicial activism* dan *judicial restraint* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan demokrasi konstitusional.¹⁷ *Judicial activism*, di satu sisi, memberikan kontribusi positif dalam mendorong pembaruan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan solusi terhadap

¹⁶ Muhammad Hafidh Arrifqy, *Analisis Judicial Activism Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-Xx/2022*, Webinar Hak Uji Materiil pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023.

¹⁷ Roby Nurdiansyah dan Crhisdianto Eko Purnomo, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Rangkapengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jurnal Diskresi, Vol.4, No.2 (Desember 2025), p.279–93.

¹⁸ Andriyani Masyitoh, *Judicial Activism Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Disertasi, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

permasalahan yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Namun demikian, penerapan judicial activism yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko terjadinya judicial overreach, yaitu kondisi di mana hakim melampaui batas kewenangannya dan mengambil peran pembentuk undang-undang.²⁰ Sebaliknya, *judicial restraint* memiliki implikasi dalam menjaga stabilitas hukum dan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan membatasi diri pada teks hukum yang ada, hakim dapat menghindari potensi konflik dengan lembaga legislatif dan eksekutif.²¹ Akan tetapi, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi menghambat perkembangan hukum dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.²² Oleh karena itu, penerapan *judicial restraint* secara kaku dapat mengurangi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dalam rangka mengatasi dilema antara kedua pendekatan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan proporsional. Pertama, diperlukan penguatan kerangka normatif yang mengatur batas kewenangan hakim dalam penafsiran konstitusi, sehingga terdapat pedoman yang jelas dalam menentukan kapan hakim dapat bersikap aktif dan kapan harus menahan diri.²³ Kedua, peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam putusan hakim menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun publik.²⁴

¹⁹ Idul Rishan, *Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (2024), p.119–49.

²⁰ Roby Nurdiansyah, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*.

²¹ Radia HI. M. HI. ALI, *Eksistensi Aktivisme Yudisial dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2025.

²² Muhammad Khoirul Umam, *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres di Indonesia*, Law, Development and Justice Review, Vol.8, No.3 (November 2025), p.236–53.

²³ Ihza Fathul Khaery, Nurul Qamar dan Andi Tenri Sapada, *Analisis terhadap Praktik 'Judicial Activism' oleh Mahkamah Konstitusi*, LEGAL DIALOGICA, Vol.1, No.1 (September 2025), p.11–26.

²⁴ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution dan Eka N. A. M. Sihombing, *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman: Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom*, Jurnal Konstitusi, Vol.22, No.1 (Maret 2025), p.39–65.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu lembaga negara, termasuk kekuasaan kehakiman.²⁵ Keempat, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran hakim dalam sistem hukum, sehingga tercipta kontrol sosial terhadap praktik peradilan.

Selain itu, pendekatan komparatif dengan negara lain juga dapat menjadi referensi dalam menentukan batas ideal antara *judicial activism* dan *judicial restraint*, sehingga Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan karakteristik sistem hukumnya.²⁶ Dengan demikian, solusi atas permasalahan ini terletak pada upaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan pembatasan kekuasaan hakim dalam penafsiran konstitusi. Keseimbangan tersebut tidak hanya penting untuk menjaga legitimasi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tetap berkembang secara dinamis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

C. PENUTUP

Perdebatan antara *judicial activism* dan *judicial restraint* pada dasarnya menunjukkan dinamika mengenai sejauh mana hakim memiliki legitimasi dalam menafsirkan konstitusi di Indonesia. *Judicial activism* dipahami sebagai pendekatan hakim yang progresif dan aktif dalam menggali makna konstitusi untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta perkembangan sosial politik yang tidak selalu mampu diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, *judicial restraint* menekankan pentingnya pembatasan diri hakim agar tidak melampaui kewenangan konstitusional dan tetap menghormati prinsip demokrasi serta pemisahan kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipertentangkan secara mutlak, melainkan harus ditempatkan secara proporsional sesuai dari kebutuhan penegakan konstitusi.

²⁵ Afrian Faryandi, Rahmayanti Rahmayanti dan Citra Subhan Lubis, *Kebebasan dan Kemandirian yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.5, No.1 (Januari 2026), p.79–85.

²⁶ Teja Aulia, *Reformulasi Prinsip Judicial Activism dalam Perkara Judicial Review yang Bersifat Open Legal Policy oleh Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

Praktik peradilan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pendekatan aktivis sering kali diperlukan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengisi kekosongan hukum dan menjaga supremasi konstitusi. Namun, aktivisme yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan *judicial supremacy*, yakni kondisi ketika hakim secara berlebihan memasuki wilayah pembentuk undang-undang sehingga mengaburkan prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, batas legitimasi hakim dalam penafsiran konstitusi harus didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu kesetiaan terhadap nilai dan teks konstitusi, penggunaan metode penafsiran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, penghormatan terhadap prinsip demokrasi konstitusional, serta orientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Hakim konstitusi tidak cukup hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga tidak boleh bertindak sebagai pembentuk kebijakan yang menggantikan fungsi legislatif. Dengan demikian, model ideal dalam penafsiran konstitusi di Indonesia bukanlah dominasi mutlak *judicial activism* maupun *judicial restraint*, melainkan pendekatan moderat yang menempatkan hakim sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang progresif tetapi tetap terikat pada batas legitimasi konstitusional. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif dan stabilitas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Alatas, Ali, Ficky M. Zulfickar dan Patio Alfredo Nugraha Hutabarat. *Teori Kemaslahatan sebagai Batasan Judicial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi & Demokrasi. Vol.4. No.2 (Desember 2024).
- Faryandi, Afrian, Rahmayanti Rahmayanti dan Citra Subhan Lubis. *Kebebasan dan Kemandirian yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.5. No.1 (Januari 2026).
- Hubaib, Sitisyukriyah M.. *Judicial Overreach MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022:(Kajian Batasan Kewenangan terhadap Masa Jabatan Pimpinan KPK)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2026).
- Jurdi, Fajlurrahman dan Ahmad Yani. *Legitimacy of Non-Formal Constitutional Reforms and Restrictions on Constitutionalism: Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.2 (Mei 2023).
- Khaery, Ihza Fathul, Nurul Qamar dan Andi Tenri Sapada. *Analisis terhadap Praktik 'Judicial Activism' oleh Mahkamah Konstitusi*. LEGAL DIALOGICA. Vol.1. No.1 (September 2025).
- Kishan, Marcelino Ceasar. *The Limits Of The Judicialization Of Politics By The Constitutional Court: The Paradox Of The General Election Law*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.2 (April 2024).
- Liswana, Nelly, Haeruman Jayadi dan Khairul Umam. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism*. Jurnal Diskresi. Vol.4. No.1 (Juni 2025).
- Nurdiansyah, Roby dan Crhisdianto Eko Purnomo. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Rangkapengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jurnal Diskresi. Vol.4. No.2 (Desember 2025).
- Radjak, Sarmila dan Ahmad Ahmad. *Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi dtas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Reguna, Dicky Kristiadi. *Regresi Demokrasi dan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Democracy dalam Kewenangan Consitutional Review di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol.5. No.3 (Januari 2025).
- Rishan, Idul. *Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution dan Eka N. A. M. Sihombing. *Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism*. Masalah-Masalah Hukum. Masalah-Masalah Hukum. Vol.53. No.3 (November 2024).
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution dan Eka N. A. M. Sihombing. *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman*. Jurnal Konstitusi. Vol.22. No.1 (Maret 2025).

- Siregar, Anjas Rinaldi dan Anna Erliyana. *Disputes Over General Election Results Based on Judicial Activism and Judicial Restrain in Realizing the Principles of Honest and Fair in General Elections*. Jurnal Pendidikan IPS. Vol.15. No.2 (Juni 2025).
- Suma, Muhammad Putra Mahardika dan Indy Valensia Worang. *Aktualisasi UUD 1945 dalam Praksis Ketatanegaraan Indonesia terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi*. Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.3 (Juli 2025).
- Sundariwati, Ni Luh Dewi. *Judicial Activism: Di antara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy*. Jurnal Konstitusi. Vol.21. No.3 (September 2024).
- Umam, Muhammad Khoirul. *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres di Indonesia*. Law, Development and Justice Review. Vol.8. No.3 (November 2025).

Karya Ilmiah

- Ali, Radia HI. M. HI.. 2025. *Eksistensi Aktivisme Yudisial dalam Penegakan Hukum Lingkungan= The Existence Of Judicial Activism In Environmental Law Enforcement*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Aulia, Teja. 2024. *Reformulasi Prinsip Judicial Activism dalam Perkara Judicial Review yang Bersifat Open Legal Policy oleh Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Julian, Tegar Maisa. 2025. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif*. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Siddiq Jember.
- Maikel, Alfonda. 2025. *Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) terhadap Konstitusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Masyitoh, Andriyani. 2023. *Judicial Activism Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Disertasi. Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Thoriq, Ahmad Reihan dan Irwan Triadi. 2025. *Dialektika Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum*. Artikel Ilmiah. Jakarta: UPN "Veteran" Jakarta.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber Lain

- Arrifqy, Muhammad Hafidh. 2023. *Analisis Judicial Activism Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xx/2022*. Webinar Hak Uji Materiil pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.